



WALI KOTA TEBING TINGGI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
NOMOR 54 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2018  
TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA TEBING TINGGI  
TAHUN 2018-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu mengubah Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Quick Wins;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
14. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
15. Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022.

Pasal I

BAB IV dalam Lampiran Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 28 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kota Tebing Tinggi Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2021 Nomor 21) diubah, sehingga BAB IV berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 16 Juli 2021

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi  
pada tanggal 16 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

MUHAMMAD DIMIYATHI

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2021 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,


  
Siti Masita Saragih

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI  
MOMOR 54 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 28 TAHUN 2018 TENTANG ROAD MAP REFORMASI  
BIROKRASI KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018-2022

## BAB IV

### SASARAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2020-2022


Untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran, ditetapkan indikator tujuan dan indikator sasaran Reformasi Birokrasi. Penetapan indikator tujuan dan sasaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal yang dapat merepresentasikan sedekat mungkin profil birokrasi yang diinginkan serta lebih objektif karena menggunakan indikator keberhasilan Reformasi Birokrasi.



Sasaran Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan sub sektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Terdapat tiga sasaran Reformasi Birokrasi, yaitu:

1. Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel;
2. Birokrasi yang Kapabel; dan
3. Pelayanan Publik yang Prima.

Ketiga sasaran Reformasi Birokrasi tersebut diyakini merupakan pengungkit utama dari pencapaian tujuan dan berbagai indikatornya. Selain itu penetapan ketiga sasaran di atas juga mempertimbangkan keberlanjutan dari sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan memperhatikan lingkungan strategis pemerintah. Berikut gambaran hubungan sasaran Reformasi Birokrasi periode sebelumnya dengan sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024.



Program/ Area Perubahan	Indikator	Kegiatan	Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel	Birokrasi yang Kapabel	Pelayanan Publik yang Prima	Penanggung jawab
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Pengembangan dan Penguatan nilai-nilai untuk meningkatkan komitmen dan implementasi perubahan (<i>reform</i>)</li> <li>➢ Penguatan nilai integritas</li> <li>➢ Pengembangan dan Penguatan peran agen perubahan dan role model</li> <li>➢ Pengembangan budaya kerja dan cara kerja yang adaptif</li> </ul>	✓	✓	✓	Bagian Organisasi dan dilaksanakan oleh seluruh OPD
Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➢ Melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi lingkup IP (menghilangkan overlapping peraturan)</li> <li>➢ Deregulasi aturan yang menghambat birokrasi</li> <li>➢ Penguatan Sistem Regulasi Nasional di lingkup IP</li> <li>➢ Melakukan perencanaan kebijakan yang meliputi agenda setting dan</li> </ul>		✓		Bagian Hukum dan dilaksanakan oleh seluruh OPD

		<ul style="list-style-type: none"> <li>formulasi kebijakan</li> <li>➤ Melakukan evaluasi kemanfaatan kebijakan yang telah disusun</li> </ul>				
Penataan Organisasi/Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Assessment organisasi berbasis kinerja</li> <li>➤ Restrukturisasi (penyederhanaan) kelembagaan IP berdasarkan hasil asesmen</li> <li>➤ Membentuk struktur organisasi yang tepat fungsi</li> </ul>	✓	✓	✓	Bagian Organisasi dan dilaksanakan oleh seluruh OPD
Penataan Tata Laksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Penerapan Tata Kelola SPBE</li> <li>➤ Penerapan Manajemen SPB</li> <li>➤ Penerapan Layanan SPBE</li> <li>➤ Mengintegrasikan pemanfaatan IT dalam tata kelola pemerintahan</li> <li>➤ Implementasi Manajemen Kearsipan Modern dan Handal (dari manual ke digital)</li> <li>➤ Melakukan pengelolaan arsip sesuai aturan</li> <li>➤ Mengimplementasikan digitalisasi arsip</li> <li>➤ Melakukan pengelolaan keuangan secara tepat dan sesuai aturan</li> <li>➤ Melakukan pengelolaan atas aset sesuai dengan kaedah dan aturan yang berlaku</li> <li>➤ Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik</li> <li>➤ Pengembangan proses bisnis instansi dan unit</li> <li>➤ Penyelarasan Proses bisnis dan SOP;</li> </ul>	✓	✓	✓	Dinas komunikasi dan Informatika dan dilaksanakan oleh seluruh OPD
Sistem Manajemen SDM	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Merit System 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Menerapkan prinsip-prinsip manajemen ASN secara profesional</li> <li>➤ Implementasi manajemen ASN berbasis merit system</li> <li>➤ Penetapan ukuran kinerja individu</li> <li>➤ Monitoring dan evaluasi kinerja individu secara berkala</li> <li>➤ Penguatan implementasi Reward and Punishment Berdasarkan kinerja</li> <li>➤ Pengembangan kompetensi dan karir ASN berdasarkan</li> </ul>	✓	✓	✓	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan dilaksanakan oleh seluruh OPD

		<p>hasil/monitoring dan evaluasi kinerja dan kebutuhan organisasi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pemanfaatan IT dalam manajemen ASN</li> <li>➤ Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas ASN</li> <li>➤ Pengembangan implementasi Manajemen Talenta (Talent pool)</li> <li>➤ Penguatan database dan sistem informasi kepegawaian untuk pengembangan karir dan talenta ASN</li> </ul>				
Penguatan Akuntabilitas	<p>13. Nilai SAKIP</p> <p>14. Indeks Perencanaan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan perencanaan terintegrasi dan perencanaan yang lintas sector (collaborative and crosscutting)</li> <li>➤ Penguatan keterlibatan pimpinan dan seluruh penanggung jawab dalam perencanaan kinerja, monitoring dan evaluasi kinerja, serta pelaporan kinerja</li> <li>➤ Peningkatkan kualitas penyelarasan kinerja unit kepada kinerja organisasi (goal and strategy cascade)</li> <li>➤ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala</li> <li>➤ Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi kinerja, perencanaan, dan penganggaran</li> <li>➤ Penguatan implementasi value for money dalam rangka merealisasikan anggaran berbasis kinerja</li> </ul>	✓	✓	✓	<p>Bagian Organisasi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan dilaksanakan oleh seluruh OPD</p>
Pengawasan	<p>15. Maturitas SPIP</p> <p>16. Kapabilitas APIP</p> <p>17. Opini BPK</p> <p>18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Melakukan Penguatan implementasi SPIP di seluruh bagian organisasi</li> <li>➤ Meningkatkan Kompetensi APIP</li> <li>➤ Pemenuhan Rasio APIP (pemenuhan jumlah ideal aparatur pengawas)</li> <li>➤ Melakukan pengelolaan dan akuntabilitas</li> </ul>	✓			<p>Inspektorat dan dilaksanakan oleh seluruh OPD</p>

		keuangan sesuai kaedah dan aturan yang berlaku ➤ Melakukan pengelolaan barang dan jasa sesuai aturan ➤ Pembangunan unit kerja Zona Integritas Menuju WBK/WBBM ➤ Penguatan pengendalian gratifikasi ➤ Penguatan penganganan pengaduan dan komplain ➤ Penguatan efektivitas manajemen risiko ➤ Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan				
Pelayanan Publik	19. Indeks Pelayanan Publik 20. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	➤ Melakukan penguatan implementasi kebijakan bidang pelayanan publik (Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, SKM) ➤ Pengembangan dan pengintegrasian sistem informasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan akses publik dalam rangka memperoleh informasi pelayanan ➤ Pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara terpadu, tuntas dan berkelanjutan dalam rangka memberikan akses kepada publik dalam mendapatkan pelayanan yang baik ➤ Peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik dalam rangka memberikan pelayanan yang mudah, murah, cepat, dan terjangkau ➤ Penciptaan, pengembangan, dan pelebagaan inovasi pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik ➤ Pengembangan sistem pelayanan dengan mengintegrasikan pelayanan pusat, daerah dan bisnis	✓	✓	✓	Bagian Organisasi dan dilaksanakan oleh seluruh OPD

		<p>dalam Mal Pelayanan Publik</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Pengukuran kepuasan masyarakat secara berkala</li> <li>➤ Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pelayanan publik secara berkala</li> <li>➤ Mendorong perangkat daerah dan unit kerja untuk melaksanakan survei kepuasan masyarakat</li> <li>➤ Meningkatkan tindak lanjut dari Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat</li> </ul>				
--	--	---	--	--	--	--

## QUICK WINS

Quick Wins adalah suatu langkah inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yang mengawali pelaksanaan suatu program dalam reformasi birokrasi terutama yang berkaitan dengan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik. Quick Wins bermanfaat untuk mendapatkan momentum yang positif dan meningkatkan kepercayaan diri instansi dalam melakukan langkah reformasi birokrasi serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Quick Wins dimaknai sebagai kemenangan atau keberhasilan yang cepat. Tujuan dari Quick Wins adalah adanya sebuah tindakan atau action yang bisa segera mendatangkan sebuah kemenangan dan keberhasilan, di mana kemenangan tersebut mampu mendorong kemenangan selanjutnya. Quick Wins dalam kerangka strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan program percepatan dalam bentuk inisiatif kegiatan yang menggambarkan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang oleh Pemerintah Daerah.

Terdapat 2 jenis quick win yaitu quick win mandatory dan quick win mandiri yang dapat dijelaskan melalui gambar berikut:

Quick Win Mandatory	Quick Win Mandiri
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2020 dan maksimal 2021 penyederhanaan birokrasi wajib menjadi <i>Quick Win</i> K/L/Pemda;</li> <li>• <i>Quick Win</i> lain akan ditetapkan setiap tahunnya oleh TRBN dan UPRBN</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi, dinamika lingkungan strategis, isu strategis, dan ketersediaan sumber daya masing-masing K/L/Pemda</li> </ul>

Program quick wins dilakukan dalam rangka memberikan dampak positif jangka pendek yang dapat dirasakan oleh publik sebagai outcome dari langkah-langkah reformasi birokrasi. Dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan quick wins, Pemerintah Kota Tebing Tinggi berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Quick Wins.

Adapun quick wins di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi antara lain:

1. Penciptaan dan penggunaan Aplikasi SIKEMAS (Sistem Informasi Kepuasan Masyarakat) yang dibuat oleh Bagian Organisasi yaitu aplikasi yang digunakan untuk membantu untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat bagi pengguna layanan baik layanan langsung dan layanan yang diberikan bagi sesama Aparatur Sipil Negara;
2. Penciptaan dan penggunaan Aplikasi SITALAKBAJAKUN (Sistem Informasi Ketatalaksanaan, Analisa Jabatan dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Tebing Tinggi) yang dibuat oleh Bagian Organisasi yaitu aplikasi yang diciptakan untuk memudahkan aparatur untuk melaksanakan pekerjaan yang berkaitan dengan SAKIP, Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja dan Peta Proses Bisnis;
3. Penyederhanaan dan transparansi pengadaan barang dan jasa melalui Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang diselenggarakan oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Tebing Tinggi;
4. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penerapan Standar Pelayanan pada seluruh perangkat daerah baik yang memberikan pelayanan masyarakat secara langsung maupun perangkat daerah yang melayani sesama aparatur;
5. Peningkatan partisipasi masyarakat pengguna layanan terutama layanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (perizinan melalui OSS);
6. Percepatan layanan bidang informasi dan komunikasi yaitu melalui penggunaan SISUMAKER (Sistem Informasi Surat Masuk dan Surat Keluar);
7. Melaksanakan perubahan Road Map Reformasi sesuai 8 (delapan) area perubahan.
8. Pembangunan Zona Integritas pada beberapa Perangkat Daerah;
9. Pelaksanaan pembangunan Mal Pelayanan Publik;
10. Melaksanakan penyederhanaan birokrasi melalui penyederhanaan struktur, penyederhanaan jabatan administrasi dan penetapan sistem kerja;

11. Melaksanakan percepatan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
12. Perencanaan pembuatan dan penggunaan aplikasi Sistem Informasi Tata Naskah Dinas (SITANAS).

WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAIIDI HASIBUAN

